



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MERANGIN**



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2014 - 2018



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KM. 3 TELP./FAX. (0746) 323112

e-mail : pu.merangin@yahoo.com

BANGKO



Kode Pos 37314

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 174/BP/DPUPR/2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 tanggal 30 Desember 2016, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rakyat Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 Dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Bidang, Kasubid dan Kasubag di Lingkungan OPD Kabupaten Merangin agar menjadikan Renstra Perubahan ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 27 Februari 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN,



M. ARIEF RH.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Merangin di Bangko;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko;
5. Sdr. Kabag Hukum Setda Merangin di Bangko;
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Merangin agar lebih terarah serta berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Merangin khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin telah menetapkan Visi, Misi, dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Strategi dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak agar dapat terwujud BERBENAH menuju Merangin EMAS 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan ini pasti ada kekurangan sempurna baik dari sisi substansi/materinya maupun dari sisi bahasa. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan Renstra Perubahan ini.

Akhirnya kami berharap agar Renstra Perubahan ini dapat dipergunakan sebagai acuan oleh semua pihak khususnya para stakeholders Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan tahun 2018 yang akan datang.

Bangko, 27 Februari 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN,**



I. M. ARIEF RH, MUM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690626 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika	7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR KABUPATEN MERANGIN

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Merangin	9
2.2 Sumber Daya Dinas PUPR Kabupaten Merangin	37
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Merangin	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Merangin	47

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Merangin	51
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	54
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	62
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	64

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas PUPR Kabupaten Merangin	66
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR Kabupaten Merangin	67
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas PUPR Kabupaten Merangin	70

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

72

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PUPR KABUPATEN MERANGIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Merangin ...	88
6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Merangin	92

BAB VII PENUTUP

94

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
- b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
- d. penetapan Renstra SKPD.

Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain : (1) kemana pelayanan PERANGKAT DAERAH akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, (2) bagaimana mencapainya dan, (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Hubungan antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1
Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran



Pada awalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin telah menyusun Renstra Tahun 2014-2018 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 050/447/SEKR/DPU/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018.

Selanjutnya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pada struktur dan tata kelola serta layanan pemerintahan daerah. Terjadi perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Ada lingkup kewenangan pada bidang urusan yang semula dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ditarik kembali menjadi kewenangan pada bidang urusan provinsi dan pusat, ataupun sebaliknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakannya. Sebagai tindak lanjut implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin bersama DPRD Kabupaten Merangin telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Penetapan Perda tersebut yang sekaligus mencabut Perda Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin yang membawa konsekuensi berupa perubahan besar pada susunan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, termasuk dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin, yang kemudian diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Selanjutnya, dengan adanya Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018.

Dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin dan Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014-2018 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian tersebut perlu dituangkan dalam dokumen resmi dengan penetapan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, menjadi Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014-2018.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014 – 2018 mengalami perubahan disebabkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga menjadi Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014 – 2018 yang merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Merangin.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014 – 2018 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah;
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah;
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi guna memberikan pelayanan prima.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renstra ini adalah :

- a. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;
- c. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;
- d. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan;
- e. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan;
- f. Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA.

1.4. Sistematika

Perubahan Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014 – 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MERANGIN

2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Merangin

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Bina Marga;
 2. Bidang Sumber Daya Air;
 3. Bidang Cipta Karya ;
 4. Bidang Tata Ruang;
 5. Bidang Bina Program; dan
 6. Bidang Bina Konstruksi;
 - d. UPTD Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Tugas Fungsi dan Tata Kerja

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perkerjaan Umum dan Penataan ruang dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang Perkerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di bidang Perkerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di bidang Perkerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di bidang Perkerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang Perkerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di bidang Perkerjaan Umum dan Penataan ruang; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
 - d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
 - f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
 - g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
 - i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum, kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum, perkantoran serta kehumasan, menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum, Kepegawaian;
- b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- e. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan administrasi Umum, Kepegawaian dan Peningkatan SDM meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan, kearsipan, dan penyusunan database pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
- h. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian Dinas;
- j. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas;
- k. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian umum dan Kepegawaian; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan, penatausahaan keuangan, evaluasi terhadap tindak lanjut atas laporan hasil

pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa dan Aparatur Pengendali Internal Pemerintahan (APIP) serta inventarisasi kekayaan milik negara/daerah, pengurusan gaji serta penyusunan laporan kinerja Dinas.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Keuangan;
 - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Keuangan;
 - c. Menyusun Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi Subbagian Keuangan;
 - d. Perhimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang keuangan;
 - e. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian Keuangan;
 - f. Pembagian tugas , pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran belanja tidak langsung, administrasi perjalanan dinas, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
 - h. Melaksanakan evaluasi terhadap tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa dan Aparatur Pengendali Internal Pemerintahan (APIP);
 - i. Melaksanakan inventarisasi kekayaan milik Negara/Daerah;
 - j. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;

- k. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas;
- l. Penyusunan laporan keuangan dan kinerja dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Aset

- 1) Sub Bagian Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi aset milik negara/daerah, evaluasi terhadap tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa dan Aparatur Pengendali Internal Pemerintahan (APIP) serta inventarisasi kekayaan milik negara/daerah;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1), Subbagian Asset mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Aset;
 - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Asset;
 - c. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Standar Kompetensi Subbagian Asset;
 - d. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
 - g. Melaksanakan kegiatan administrasi aset milik negara/daerah yang meliputi laporan aset milik negara/daerah;

- h. Melaksanakan evaluasi terhadap tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa dan Aparatur Pengendali Internal Pemerintahan (APIP);
- i. Melaksanakan inventarisasi kekayaan milik Negara/Daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga

- (1) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibidang Bina Marga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dibidang Bina Marga;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan standar Operasioanal Prosedur (SOP) kerja Bidang Bina Marga;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Bina Marga;
 - d. Pengaturan dan penempatan status, kelas dan fungsi jalan kabupaten;
 - e. Pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan teknis dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan non status; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Infrastruktur Bina Marga

- 1) Kepala Seksi Perencanaan Infrastruktur Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program dan perencanaan teknis serta evaluasi di bidang Bina Marga, penyiapan perumusan kebijakan

teknis, pengaturan jalan kabupaten, jalan non status dan jembatan kabupaten, pengaturan dan penetapan status kelas dan fungsi jalan dan jembatan kabupaten.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Perencanaan Infrastruktur Bina Marga mempunyai fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Perencanaan Infrastruktur Bina Marga;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Perencanaan Infrastruktur Bina Marga;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Perencanaan Infrastruktur Bina Marga;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Perencanaan Infrastruktur Bina Marga;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program dan perencanaan teknis serta evaluasi dibidang Bina Marga;
 - f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengaturan jalan kabupaten dan jalan non status dan jembatan;
 - g. Melaksanakan pengaturan dan penetapan status kelas dan fungsi jalan dan jembatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan

- 1) Kepala Seksi Pembangunan, Peningkatan & Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan non status, pembukaan jalan baru, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan penanggulangan darurat jaringan jalan akibat bencana dan

kebutuhan lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pembangunan, Peningkatan & Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pembangunan, Peningkatan & Pemeliharaan Jalan;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pembangunan, Peningkatan & Pemeliharaan Jalan;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pembangunan, Peningkatan & Pemeliharaan Jalan;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan;
 - e. Melaksanakan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan non status serta pembukaan jalan baru;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penanganan jalan kabupaten dan jalan non status;
 - g. Melaksanakan penanggulangan darurat jaringan jalan akibat bencana dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan

- 1) Kepala Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi melaksanakan pengelolaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, melaksanakan peningkatan dan pembuatan jembatan baru, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan penanggulangan darurat jembatan yang rusak akibat

bencana dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan, Peningkatan & Pemeliharaan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pembangunan, Peningkatan & Pemeliharaan Jembatan;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pembangunan, Peningkatan & Pemeliharaan Jembatan;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pembangunan, Peningkatan & Pemeliharaan Jembatan;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, melaksanakan peningkatan dan pembuatan jembatan baru;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penanganan jembatan kabupaten;
 - g. Melaksanakan penanggulangan darurat jembatan yang rusak akibat bencana dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibidang Sumber Daya Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dibidang Bidang Sumber Daya Air;

- b. Pengkoordinasian Penyiapan standar Operasioanal Prosedur (SOP) kerja Bidang Bidang Sumber Daya Air;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Sumber Daya Air;
- d. Pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan teknis dibidang Sumber Daya Air;
- e. Perizinan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air dan memberikan rekomendasi penambangan bahan galian golongan "C" pada alur sungai;
- f. Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya air, konservasi sumber daya air, penanggulangan bencana alam banjir, serta usaha penanggulangan erosi dan sedimentasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air

- 1) Kepala Seksi Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan program, perencanaan umum dan perencanaan teknis serta evaluasi dan Pelaporan dibidang Sumber Daya Air.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air;

- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program, perencanaan umum dan perencanaan teknis irigasi dan rawa, sungai dan danau, serta evaluasi dan Pelaporan dibidang Sumber Daya Air;
- f. Melaksanakan survey dan kompilasi data dalam penyusunan data perencanaan umum dan perencanaan teknis bidang sumber daya air; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Irigasi dan Rawa

- 1) Kepala Seksi Irigasi Dan Rawa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pembangunan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa, melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan teknis khususnya kepada petani pemakai air, serta Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Irigasi dan Rawa.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Irigasi Dan Rawa mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Irigasi Dan Rawa;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Irigasi Dan Rawa;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Irigasi Dan Rawa;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Irigasi Dan Rawa;
 - e. Pengelolaan kegiatan pembangunan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, operasi dan pemeliharaan serta menyimpan dan memelihara data irigasi dan rawa;

- f. Pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan teknis kepada petani pemakai air serta menyimpan dan memelihara data irigasi dan rawa;
- g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Irigasi dan Rawa; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sungai dan Danau

- 1) Kepala Seksi Sungai Dan Danau mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengelolaan sungai dan danau, serta operasi dan pemeliharaan dan melaksanakan konservasi sumber daya air, penanggulangan bencana alam banjir serta usaha penanggulangan erosi dan sedimentasi, melaksanakan pengumpulan data hidrologi, hidrometri, pemantauan kualitas air permukaan, pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan permukaan air dan penambangan bahan galian golongan "C" pada alur sungai dan melakukan upaya peningkatan produktifitas pemanfaatan potensi sumber daya air, serta Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sungai dan Danau.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Sungai Dan Danau mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Sungai Dan Danau;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Sungai Dan Danau;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Sungai Dan Danau;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Sungai Dan Danau;

- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sungai dan danau, operasi dan pemeliharaan serta menyimpan dan memelihara data sungai dan danau;
- f. Melaksanakan konservasi sumber daya air, penanggulangan bencana alam banjir serta usaha penanggulangan erosi dan sedimentasi;
- g. Melaksanakan pengumpulan data hidrologi, hidrometri, pemantauan kualitas air permukaan, pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan permukaan air dan penambangan bahan galian golongan "C" pada alur sungai dan melakukan upaya peningkatan produktifitas pemanfaatan potensi sumber daya air; dan/atau
- h. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sungai dan Danau; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya

- (1) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Cipta Karya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dibidang Bidang Cipta Karya;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan standar Operasioanal Prosedur (SOP) kerja Bidang Cipta Karya;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Cipta Karya;
 - d. Pengaturan, pengelolaan teknis dan penyelenggara pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan, bangunan gedung dan lingkungan, sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;

- e. Pemberdayaan masyarakat berbasis permukiman di bidang Cipta Karya; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Infrastruktur Cipta Karya

- 1) Kepala Seksi Perencanaan Infrastruktur Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program, perencanaan umum dan perencanaan teknis serta evaluasi di bidang Cipta Karya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Perencanaan Infrastruktur Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Perencanaan Infrastruktur Cipta Karya;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Perencanaan Infrastruktur Cipta Karya;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Perencanaan Infrastruktur Cipta Karya;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Perencanaan Infrastruktur Cipta Karya;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program, perencanaan umum dan perencanaan teknis sarana dan prasarana permukiman perdesaan, bangunan gedung dan lingkungan, sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, serta evaluasi di bidang Cipta Karya; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman

- 1) Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan pembangunan di bidang sarana dan prasarana permukiman, melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman;
 - e. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana permukiman (jalan lingkungan, jalan setapak dan prasarana umum lainnya);
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
 - g. Melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun;
 - h. Melaksanakan evaluasi terhadap sarana dan prasarana permukiman yang ada dan menginventarisasi serta memelihara data sarana dan prasarana yang ada; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bangunan Gedung, PAB dan PLP

- 1) Kepala Seksi Bangunan Gedung, PAB Dan PLP mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan pembangunan dibidang bangunan gedung, sarana dan prasarana air bersih dan

penyehatan lingkungan permukiman, melaksanakan pengawasan dan pengendalian

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Bangunan Gedung, PAB Dan PLP mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Bangunan Gedung, PAB dan PLP;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Bangunan Gedung, PAB dan PLP
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Bangunan Gedung, PAB dan PLP;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Bangunan Gedung, PAB dan PLP;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Bangunan Gedung, PAB dan PLP;
 - f. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Bangunan Gedung, PAB dan PLP;
 - g. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Bangunan Gedung, PAB dan PLP;
 - h. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Bangunan Gedung, PAB dan PLP;
 - i. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten, penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - j. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman (drainase, air limbah, persampahan dan prasarana umum lainnya);
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan gedung pemerintah, sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;

- l. Melaksanakan bimbingan teknis, pengelolaan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan (gedung sarana pendidikan, kesehatan dan bangunan gedung pemerintah dan swasta);
- m. Melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun;
- n. Melaksanakan evaluasi terhadap bangunan gedung dan rumah negara, sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang ada dan menginventarisasi serta memelihara data sarana dan prasarana yang ada; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang

- (1) Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibidang Penataan Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dibidang Bidang Tata Ruang;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan standar Operasioanal Prosedur (SOP) kerja Bidang Tata Ruang;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Tata Ruang;
 - d. Pengaturan dan pembinaan dibidang penataan ruang;
 - e. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang untuk RTRWK;

- f. Penyusunan program dan anggaran dibidang penataan ruang, pemanfaatan kawasan strategis, kawasan andalan, investasi di kawasan strategis, pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang;
- g. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, pelaksanaan pembangunan;
- h. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ruang kawasan strategis kabupaten, pemberian dan pembatalan izin pemanfaatan ruang serta pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Tata Ruang

- 1) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan dibidang penataan ruang serta penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - e. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah/Kawasan.

- f. Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah/Kawasan.
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah/Kawasan.
- h. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, penentuan kawasan strategis kabupaten;
- i. Penyelenggara sosialisasi NSPK dan SPM bidang penataan ruang, diklat, penelitian, pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten, penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat, pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat;
- j. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang untuk RTRWK; dan
- k. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah, termasuk pemenuhan standart pelayanan minimum bidang penataan ruang; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemanfaatan Tata ruang

- 1) Kepala Seksi Pemanfaatan Tata ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan investasi, pemanfaatan NSPK dan SPM, perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten serta pelaksanaan pembangunan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pemanfaatan Tata ruang mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pemanfaatan Tata ruang;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Tata ruang;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pemanfaatan Tata ruang;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemanfaatan Tata ruang;
 - e. Penyusunan program dan anggaran kabupaten dibidang penataan ruang, pemanfaatan kawasan strategis kabupaten, pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK, pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta pemanfaatan NSPK dan SPM di bidang penataan ruang;
 - f. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Tata Ruang

- 1) Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan zonasi, pemberian dan pembatalan izin pemanfaatan ruang serta pengawasan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengendalian Tata Ruang;
- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengendalian Tata Ruang;
- c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengendalian Tata Ruang;
- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengendalian Tata Ruang;
- e. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ruang kawasan strategis kabupaten;
- f. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
- g. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK dan pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Program

- (1) Kepala Bidang Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Bina Program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Bidang Bina Program mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dibidang Bidang Bina Program;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan standar Operasioanal Prosedur (SOP) kerja Bidang Bina Program;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Bina Program;

- d. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Penyusunan strategi keterpaduan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Pelaksanaan sinkronisasi program infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. Pengelolaan data penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyusunan Program Infrastruktur

- 1) Kepala Seksi Penyusunan Program Infrastruktur mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan penyusunan program dan kebijakan teknis, rencana program infrastruktur dan penyusunan strategi keterpaduan infrastruktur serta pelaksanaan sinkronisasi program infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Penyusunan Program Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Penyusunan Program Infrastruktur;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penyusunan Program Infrastruktur;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penyusunan Program Infrastruktur;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penyusunan Program Infrastruktur;

- e. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Penyusunan strategi keterpaduan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. Pelaksanaan sinkronisasi program infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Evaluasi dan Pelaporan Program Infrastruktur

- 1) Kepala Seksi Evaluasi Dan Pelaporan Program Infrastruktur mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Evaluasi Dan Pelaporan Program Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Evaluasi Dan Pelaporan Program Infrastruktur;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Evaluasi Dan Pelaporan Program Infrastruktur;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Evaluasi dan Pelaporan Program Infrastruktur;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Evaluasi Dan Pelaporan Program Infrastruktur;
 - e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. Pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Data Infrastruktur

- 1) Kepala Seksi Pengelolaan Data Infrastruktur mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan pengelolaan data penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengelolaan Data Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengelolaan Data Infrastruktur;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengelolaan Data Infrastruktur;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengelolaan Data Infrastruktur;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengelolaan Data Infrastruktur;
 - e. pengelolaan data penyelenggaraan keterpaduan rencana infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
 - f. pengelolaan data sinkronisasi program infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Konstruksi

- (1) Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Konstruksi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dibidang Bidang Bina Konstruksi;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan standar Operasioanal Prosedur (SOP) kerja Bina Konstruksi;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bina Konstruksi;
 - d. Pengawasan sesuai kewenangan untuk tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, pengembangan sistem informasi, pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi penerbitan perizinan jasa konstruksi;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
 - g. Perizinan perubahan atau pembongkaran sarana dan prasarana permukiman serta prasarana wilayah dalam kabupaten;
 - h. Melaksanakan jasa pengujian bahan bangunan dan konstruksi serta melaksanakan Quality Control terhadap hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Konstruksi

- 1) Kepala Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan pembinaan teknis dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan, perizinan perubahan atau pembongkaran sarana dan prasarana permukiman, jasa pengujian bahan bangunan dan konstruksi, Quality Control terhadap hasil

kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan serta perawatan alat-alat laboratorium.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi;
 - e. Melaksanakan pembinaan teknis dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan;
 - f. Perizinan perubahan atau pembongkaran sarana dan prasarana permukiman serta prasarana wilayah dalam kabupaten;
 - g. Melaksanakan jasa pengujian bahan bangunan dan konstruksi serta melaksanakan Quality Control terhadap hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan;
 - h. Melaksanakan pengadaan alat-alat laboratorium dan perawatan alat-alat laboratorium; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- 1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi, pengembangan sistem informasi dan pemberian rekomendasi penerbitan perizinan jasa konstruksi.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - f. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - g. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - h. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - i. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - j. Pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten;
 - k. Pemberian rekomendasi penerbitan perizinan jasa konstruksi; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Konstruksi

- 1) Kepala Bina Kelembagaan Dan Sumberdaya Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Bina Kelembagaan Dan Sumberdaya Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Bina Kelembagaan Dan Sumberdaya Konstruksi;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Bina Kelembagaan Dan Sumberdaya Konstruksi;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Bina Kelembagaan Dan Sumberdaya Konstruksi;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi Seksi Bina Kelembagaan Dan Sumberdaya Konstruksi;
 - e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan konstruksi;
 - f. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya bidang jasa konstruksi;
 - g. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan bidang jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas PUPR Kabupaten Merangin

Sumber Daya Manusia


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin

NO	JABATAN	GOLONGAN					JUMLAH
		PTT	I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	1	1
3	Kepala bidang	-	-	-	4	1	5
4	Kasi /Kasubbid	-	-	-	20	-	20
5	Staf Pelaksana	110	2	27	53	-	191
	JUMLAH	110	2	27	77	3	218

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa secara keseluruhan karyawan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 218 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil sebanyak 108 orang dan Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 110 orang. Untuk melihat kapasitas secara formal maka sumber daya manusia tersebut akan dirinci dalam beberapa kelompok. Dilihat dari golongan ruang kepangkatan, Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Golongan I sebanyak 2 orang, Golongan II sebanyak 27 orang, Golongan III sebanyak 77 Orang dan Golongan IV sebanyak 3 orang.

Gambar 2.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin



Sarana dan Prasarana

Sumber daya selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang merupakan instrument alat pendukung untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yg ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Merangin

No.	Nama Barang	Keterangan/Kondisi
1.	Filling Kabinet	Baik
2.	Meja	Baik
3.	Meja Rapat	Baik
4.	Meja Kursi Tamu	Baik
5.	Meja Gambar	Baik
6.	Meja Komputer	Baik
7.	Kursi	Baik
8.	Kursi Putar	Baik
9.	Kursi Panjang	Baik
10.	Kursi Besi	Baik
11.	Lemari	Baik
12.	Lemari Roll Opex	Baik
13.	Rak Arsip	Baik
14.	Lemari Besi	Baik
15.	Lemari Es	Baik
16.	Jam	Baik
17.	Kipas Angin	Baik
18.	Garuda	Baik
19.	Gambar Presiden/Wapres	Baik
20.	Tiang Bendera	Baik
21.	Telepon	Baik
22.	Mesin Ketik	Baik
23.	AC. Split	Baik
24.	AC Floor	Baik
25.	Komputer	Baik
26.	Laptop/Notebook	Baik
27.	Printer A4	Baik
28.	Printer A3	Baik
29.	Catridge	Baik
30.	Monitor	Baik
31.	UPS	Baik
32.	Scanner	Baik
33.	Proyektor	Baik
34.	Stabilisator	Baik
35.	Televisi	Baik
36.	Sound System	Baik
37.	Mikropone	Baik
38.	Mic Konprensi	Baik
39.	Dispenser	Baik
40.	Tabung Pemadam Kebakaran	Baik

No.	Nama Barang	Keterangan/Kondisi
41.	Kamera Digital	Baik
42.	Brankas	Baik
43.	GPRS/GPS	Baik
44.	Handie Talkie	Baik
45.	Kendaraan Roda 4	Baik
46.	Kendaraan Roda 2	Baik
47.	Excavator	Baik
48.	Walles	Baik
49.	Vibrating Roller	Baik
50.	Motor Grader	Baik
51.	Tronton	Baik
52.	Dump Truck	Baik
53.	Bachoe loader	Baik
54.	Mesin Rumput	Baik
55.	Podium	Baik
56.	Tiang Spanduk	Baik
57.	Umbul-umbul	Baik
58.	Vacum Cleaner	Baik
59.	Mesin Las	Baik
60.	Ipad	Baik
61.	Tangga Steling	Baik
62.	Tangga Besi	Baik
63.	Faximile	Baik
64.	Stamper	Baik
65.	genset	Baik
66.	Ploter	Baik
67.	Teralis	Baik
68.	Digital Parabola	Baik
69.	Mesin Sinsaw Mini	Baik
70.	Wireless	Baik
71.	Mesin Photo Copy	Baik
72.	Exhaust Fan	Baik
73.	Gorden	Baik
74.	Kamera CCTV	Baik
75.	Teodolit	Baik
76.	Handycam	Baik
77.	Mesin Hitung	Baik

Sarana penunjang pelaksanaan cukup memadai namun dengan bertambahnya satu bidang urusan maka masih perlu adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk Aset yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin per 31 Desember 2016 secara rinci sebagai berikut :

- 1) Aset Tetap dengan total nilai sebesar Rp. 906.703.560.616,59 berupa :

1. Tanah	Rp.	1.582.410.737,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp.	22.436.897.398,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp.	113.471.725.856,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	1.474.531.947.565,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp.	17.000.000,00
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.	0,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	(705.336.420.939,41)
2) Aset Lainnya dengan total nilai sebesar Rp. 2.044.527.124,- yaitu berupa :		
1. Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2015 :		
a. Aset Tak Berwujud	Rp.	522.853.669,00
b. Aset Kondisi Rusak Berat	Rp.	1.521.673.455,00
2. Penambahan Aset Lainnya Tahun 2016 :		
a. Pembelian Tahun 2016	Rp.	0,00
b. Reklasifikasi Aset Rusak Berat ke Aset Lainnya	Rp.	0,00
3. Pengurangan Aset Lainnya :		
a. Penghapusan Aset Lainnya Tahun 2016	Rp.	0,00
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016	Rp.	2.044.527.124,00

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Merangin

Kinerja Pelayanan menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dasar peraturan SPM yang dipakai untuk mengukur capaian kinerja sasaran berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dalam rangka melayani kebutuhan dasar masyarakat terhadap urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan bidang-bidang meliputi :

- Sub Bidang Sumber Daya Air
- Sub Bidang Jalan
- Sub Bidang Cipta karya
- Sub Bidang Jasa Konstruksi
- Sub Bidang Penataan Ruang

Dalam melaksanakan urusan wajib tersebut telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapanya, normalisasi, dan pemeliharaan saluran dalam rangka penanganan banjir dan genangan. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya melalui penyediaan infrastruktur kota agar biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari menjadi lebih efisien dan efektif.

Capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Merangin

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	SPM																		
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	60%	53,93%	53,93%	49	50	51	52	53	49,92	50,91	51,80	52,87	53,93	101,88	101,82	101,57	101,67	101,75
2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	33%	33%	29	30	31	32	33	29,30	30,04	31,20	32,06	33,14	101,03	100,13	100,65	100,19	100,42
3	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman	81,77%	59%	59%	55	56	57	58	59	55,27	56,10	57,19	58,80	59	100,49	100,18	100,33	101,38	100
4	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60%	59%	59%	55	56	57	58	59	55,27	56,10	57,19	58,80	59	100,49	100,18	100,33	101,38	100
5	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	50%	25 Ha	25 Ha	21	22	23	24	25	21	22	23	24	25	100	100	100	100	100

Selanjutnya, berikut ini adalah hasil analisis pengelolaan pendanaan (Anggaran dan Realisasi) pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin melalui pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Merangin

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	1.176.916.300,00	1.200.935.000,00	1.500.000.000,00	825.000.000,00	755.000.000,00	560.989.302,72	572.438.064,00	400.891.648,00	845.046.047,00	682.775.780,00	47,67%	47,67%	26,73%	102,43%	90,43%	- 84.383.260,00	24.357.295,46
Pendapatan Asli Daerah	1.176.916.300,00	1.200.935.000,00	1.500.000.000,00	825.000.000,00	755.000.000,00	560.989.302,72	572.438.064,00	400.891.648,00	845.046.047,00	682.775.780,00	47,67%	47,67%	26,73%	102,43%	90,43%	- 84.383.260,00	24.357.295,46
BELANJA DAERAH	82.924.107.387,80	84.616.436.110,00	132.491.605.877,50	178.588.311.000,00	174.807.083.362,00	79.695.862.983,66	81.322.309.167,00	115.739.479.584,00	176.231.522.420,00	171.530.527.944,00	96,11%	96,11%	87,36%	98,68%	98,13%	18.376.595.194,84	18.366.932.992,07
Belanja Tidak Langsung	3.963.578.640,00	4.044.468.000,00	4.451.191.000,00	5.751.202.000,00	5.833.466.704,00	3.935.718.176,88	4.016.038.956,00	4.933.747.493,00	5.407.433.578,00	5.672.080.579,00	99,30%	99,30%	110,84%	94,02%	97,23%	373.977.612,80	347.272.480,42
Belanja Langsung	78.960.528.747,80	80.571.968.110,00	128.040.414.877,50	172.837.109.000,00	168.973.616.658,00	75.760.144.806,78	77.306.270.211,00	110.805.732.091,00	170.824.088.842,00	165.858.447.365,00	95,95%	95,95%	86,54%	98,84%	98,16%	18.002.617.582,04	18.019.660.511,64
Surplus / (Defisit)	(81.747.191.087,80)	(83.415.501.110,00)	(130.991.605.877,50)	(177.763.311.000,00)	(174.052.083.362,00)	(79.134.873.680,94)	(80.749.871.103,00)	(115.338.587.936,00)	(175.386.476.373,00)	(170.847.752.164,00)							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Merangin

Tantangan dan Peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin pada lima tahun mendatang dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin terhadap Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
2	Persentase Pertumbuhan Panjang Jalan Koneksi antar Desa dan Jalan Non Status dalam kondisi baik	Tersedianya konektivitas wilayah Kabupaten	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi
3	Persentase Penyediaan 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
4	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Meningkatnya ketersediaan air irigasi	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan permukiman yang layak	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
5	Panjang pengaman tebing berupa turap/talud/bronjong yang terbangun	Meningkatnya cakupan layanan air minum permukiman		Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
6	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman	Meningkatnya cakupan layanan sistem air limbah permukiman		Meningkatnya ketahanan air
7	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Meningkatnya cakupan layanan sistem jaringan drainase permukiman		Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
8	Panjang sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang		Meningkatnya kemantapan jalan nasional
9	Jumlah dokumen informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin berserta rencana rinciannya	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Meningkatkan cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak
10	Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dalam Kabupaten Merangin	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung		Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
11	Persentase tersedianya infrastruktur terbangun pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)	Meningkatnya implementasi SPIP		Meningkatnya pengendalian dan pengawasan
12	Persentase tersedianya infrastruktur pelayanan dasar/umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi		Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berintegritas
13	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Meningkatnya budaya Kemen PU dan PR yang berkinerja tinggi dan berintegritas
14	Persentase tindak lanjut temuan oleh BPK/Inspektorat	Tercapainya penataan administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik oleh perangkat daerah		Meningkatnya inovasi terapan bidang PUPR
15	Persentase Peningkatan Kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik		Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, sarana prasarana dan teknologi informasi
16	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	Meningkatnya utilitas kearsipan dan kepustakaan bagi masyarakat luas		
17	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
18	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD			
19	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran			
20	Jumlah sistem informasi pembangunan daerah			
21	Jumlah penyelenggaraan pameran yang diikuti			
22	Jumlah arsip/dokumen yang diselamatkan			

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019 kedepannya tidak hanya dititikberatkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*) saja, akan tetapi lebih bersinergi pada kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal tersebut mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya

pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman baru yang menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi tersebut. Didasarkan pada hal tersebut kebijakan pada Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 secara umum untuk mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan yang di dukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumberdaya organisasi yang berkompeten dan akuntabel, dimana meliputi :

A. Meningkatkan ketahanan air

Melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, pengendalian daya rusak air, upaya konservasi sumber daya air, kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.

B. Dukungan terhadap konektivitas nasional

Melalui peningkatan pelayanan dan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan

C. Dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan pedesaan

Melalui pemenuhan kebutuhan air minum, hunian dan permukiman layak, akses sanitasi, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui rumah layak huni.

Dari analisis Renstra Kementerian PUPR 2015 – 2019 tersebut, maka terlihat gambaran yang dapat diimplikasikan kedalam pencapaian target 5 (lima) tahun Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dalam Renstra 2016-2021 sebagai arahan pembangunan Provinsi Jambi yang merupakan bagian Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pusat Pertumbuhan Sedang, melalui :

1. Pendekatan yang bersifat kewilayahan dan perencanaan yang matang sesuai tingkat kebutuhan, skala prioritas, perkembangan ekonomi sosial serta ketersediaan infrastruktur sehingga infrastruktur PU dapat mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

2. Pengarahan lokasi dan pembangunan jaringan infrastruktur lebih disesuaikan dengan pola ruang wilayah (Peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengendaliannya) dan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Merangin

Rencana Strategis Perubahan Dinas PUPR Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan lanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Renstra Dinas PUPR Kabupaten Merangin telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan capaian kinerja selama kurun waktu 2009-2013 serta proyeksi selama lima tahun mendatang, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten;
2. Meningkatkan ketersediaan air irigasi;
3. Meningkatkan cakupan layanan air minum permukiman;
4. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah permukiman;
5. Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang;
6. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
7. Meningkatkan implementasi SPIP;
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Di samping permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan pelayanan SKPD dalam pemenuhan SPM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis;
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan dan menambah kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur khususnya tenaga teknis;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya fasilitas umum;
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Merangin

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan OPD)	(Diluar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	49%	Data Dasar Jalan (DD1) di Kabupaten Merangin; Peta Jaringan Jalan Kabupaten Merangin	Melakukan penanganan jalan kabupaten yang meliputi : Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan	Peran serta masyarakat	Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	29%	SPM	Melakukan penyediaan sarana dan prasarana sistem jaringan irigasi yang meliputi : Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan	Peran serta masyarakat	Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis
Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman	55%	SPM	Melakukan penyediaan sarana dan prasarana air minum yang meliputi : Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan	Peran serta masyarakat	Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis
Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	55%	SPM	Melakukan penyediaan sarana dan prasarana sistem air limbah yang meliputi : Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan	Peran serta masyarakat	Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis
Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang	1 Dokumen	SPM	Melakukan penyediaan informasi penataan ruang	Peran serta masyarakat	Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis
Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	21 Ha	SPM	Melakukan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang meliputi : Pembangunan dan Pemeliharaan	Peran serta masyarakat	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
Persentase tindak lanjut temuan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	n/a	Hasil Pemutakhiran Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat	Mengimplementasikan SPIP	-	Kurangnya sumber daya manusia aparatur
Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	n/a	Permen PAN-RB RI Nomor 53/2014	Melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	-	Kurangnya sumber daya manusia aparatur

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pemiluakada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Merangin saat ini, maka Visi RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin adalah :

“BERBENAH MENUJU MERANGIN EMAS”

BANGUN EKONOMI RAKYAT : Mengartikan bahwa hal yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

BERSIH : Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel

AMANAH : Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankann tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Kepada Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM.
5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender.
6. Meningkatkan pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas.
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi.
6. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
7. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketenagakerjaan dan kinerja BUMD.
8. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah.
9. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan.
10. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet berprestasi.
11. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.
12. Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindung, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan wisata alam dan budaya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator komposit sebagai indikasi perwujudan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Penjabaran kriteria dan indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIROKRASI DENGAN MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS	1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang baik	1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			<p>2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit</p> <p>3. Penataan administrasi dan birokrasi Kecamatan dan desa/kelurahan</p> <p>4. Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik</p> <p>2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan</p> <p>1. Peningkatan sistem perekrutan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Merangin</p> <p>2. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan</p> <p>3. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji)</p>
2	MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan memperluas akses dan sentra perekonomian masyarakat dan daerah	<p>1. Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi</p> <p>2. Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa</p> <p>3. Peningkatan dan pembangunan jaringan telekomunikasi</p>

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		2. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas	1. Pembangunan irigasi terutama di kawasan sentra produksi pertanian masyarakat 2. Pengembangan Kawasan Jangkat sebagai Kawasan Ekonomi Strategis 3. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu
3	MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi 2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik. 2. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja 1. Peningkatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang mudah dijangkau serta berkualitas 2. Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap 3. Peningkatan ketersediaan peralatan, obat-obatan dan tenaga medis dan dokter umum dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
4	MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM	<p>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketengakerjaan dan kinerja BUMD</p> <p>2. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah</p> <p>3. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan</p>	<p>1. Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdayasaing</p> <p>2. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah</p> <p>3. Peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberi kontribusi kepada pendapatan asli daerah</p> <p>4. Peningkatan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja</p> <p>1. Pengembangan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata melalui kawasan ekonomi Strategis</p> <p>2. Peningkatan produksi pertanian guna terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga</p> <p>1. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi</p> <p>2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah melalui ekonomi kerakyatan</p>

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
5	MISI V: MENINGKATKAN PRESTASI GENERASI MUDA DAN KESETARAAN GENDER	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet berprestasi	1. Peningkatan ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan
		2. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	2. Peningkatan penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan
6	MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN, SDA DAN MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN	Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindungan, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan, wisata alam & budaya.	1. Peningkatan pemuda berprestasi tingkat provinsi dan tingkat nasional
			2. Peningkatan Kesetaraan Gender yang proporsional dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada profesionalisme
			1. Peningkatan kesadaran para stakeholder tentang pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan
			2. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan SDA
			3. Peningkatan penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup
			4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 Kementerian yaitu : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian ATR/BPN. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kedua Kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019.

Keterkaitan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD penting juga di analisis terhadap telaah Renstra Kementrian PUPR dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaah Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015 – 2019

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian PUPR Tahun 2015-2019	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Mutu jalan yang belum berkualitas meningkatkan akses antar daerah terutama ke sentra-sentra produksi	√	Tertuang dalam RPJMD
2.	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi	-	-	Tertuang dalam RPJMD

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	-	-	Tertuang dalam RPJMD
4.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	-	-	Tertuang dalam RPJMD
5.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	Belum sinergi di SKPD	√	Tertuang dalam Renstra
6.	Meningkatnya ketahanan air	-	-	Tertuang dalam Renstra
7.	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	-	-	Tertuang dalam Renstra
8.	Meningkatnya kemantapan jalan nasional	-	-	Tertuang dalam RPJMD dan Renstra SKPD
9.	Meningkatkan cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak	-	-	Tertuang dalam Renstra
10.	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	-	-	Tertuang dalam Renstra
11.	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan	-	-	Tertuang dalam Renstra
12.	Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas	-	-	Tertuang dalam RPJMD
13.	Meningkatnya budaya Kemen PU dan PR yang berkinerja tinggi dan berintegritas	-	-	Tertuang dalam Renstra
14.	Meningkatnya inovasi terapan bidang PUPR	-	-	Tertuang dalam Renstra
15.	Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, sarana prasarana dan teknologi informasi	-	-	Tertuang dalam Renstra

Tabel 3.3
Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
Tahun 2016-2021

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD (Dinas PU Provinsi Jambi)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	Mutu jalan yang belum berkualitas meningkatkan akses antar daerah terutama ke sentra-sentra produksi	Kesiapan lahan menghambat proses pelaksanaan dilapangan dan Database perencanaan jalan	Tertuang dalam RPJMD Prov.Jambi 2016-2020
2.	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Masih banyaknya lahan tidur pada daerah kewenangan provinsi	Belum adanya payung hukum tentang kebijakan tata kelola irigasi, sempadan sungai dan pengendalian air baku sesuai dengan kewenangan (Perlu adanya Pergub dan Perbup)	Tertuang dalam RPJMD Prov.Jambi 2016-2020
3.	Tersedianya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Akses penyediaan pipa regional untuk ketersediaan air minum layak bagi masyarakat	Data base perencanaan jalan	Tertuang dalam RPJMD Prov.Jambi 2016-2020
4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan	Akses berkelanjutan sanitasi layak, kawasan kumuh, dan ketersediaan PSU Perumahan dan permukiman	Belum optimalnya penyediaan pelayanan dasar secara layak pada kawasan perumahan dan permukiman	Tertuang dalam Renstra PUPR 2015-2019

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Strategi pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Merangin menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah, dalam mempercepat pengembangan wilayah, mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional, Provinsi Jambi dan kebutuhan daerah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman akan berimplikasi pada terjadinya alih fungsi tata ruang. Selain itu permasalahan lain yang terjadi adalah

perselisihan batas wilayah, baik itu di wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten, pelanggaran pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam. Hal ini akan menjadi perhatian utama dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014-2018.

Hasil Telaah RTRW Kabupaten Merangin 2014-2034 yang terkait pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Telaah RTRW Kabupaten Merangin 2014 – 2034

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan infrastruktur di Pusat Kegiatan Lokal (PKL)			
	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, TPA, dan insatalasi pengeloaan limbah tinja 	Database	√	Tertuang dalam RTRW
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas air minum perkotaan 	Database	√	Tertuang dalam RTRW
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan prasarana permukiman 	Database	√	Tertuang dalam RTRW
2.	Pengembangan infrastruktur di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)			
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan 	Database	√	Tertuang dalam RTRW
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan TPA regional serta sarana dan prasarana persampahan 	Database	√	Tertuang dalam RTRW
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) 	Database	√	Tertuang dalam RTRW
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana permukiman 	Database	√	Tertuang dalam RTRW

Selanjutnya, diperlukan juga telaah terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagaimana berikut :

Tabel 3.5
Telaah KLHS Kabupaten Merangin 2014 – 2018

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan arahan RTRW sehingga terwujud pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah dan konektivitas antar daerah guna meminimalisir konflik	-	-	Tertuang dalam RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kabupaten Merangin merupakan daerah yang strategis dalam pengembangan wilayahnya dengan memperhatikan kondisi geografis dan cakupan pelayanan infrastruktur. Dari analisis telaah gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS, maka dilakukan hasil penentuan isu-isu strategis melalui metode pembobotan. Dari hasil pembobotan tersebut disimpulkan beberapa isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

A. Isu Internal

- 1) Belum sinerginya proses perencanaan, pemrograman, penganggaran, pengendalian dan pengawasan
 - Belum adanya payung hukum tentang kebijakan tata kelola irigasi, sempadan sungai dan pengendalian air baku sesuai dengan kewenangan (Perlu adanya Pergub dan Perbup)
 - Kelembagaan pengairan pada sector yang kurang tepat
 - DED yang kurang tepat berdampak pada review design yang kurang baik dan keterlambatan pekerjaan.
 - Kesiapan lahan menghambat proses pelaksanaan dilapangan
 - Kurangnya database sebagai acuan perencanaan

- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program ke-PU-an (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten) dengan instansi terkait.
- Kuantitas dan kualitas peralatan yang belum optimal untuk pelaksanaan kegiatan
- Keterbatasan ketersediaan dan mutu material konstruksi
- Mekanisme proses serah terima asset

B. Isu Eksternal

- 1) Mendorong pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai pencapaian target universal akses terutama pada wilayah rawan air
- 2) Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penghubung / konektivitas antar kawasan terutama daerah terisolir di pusat sentral produksi.
- 3) Belum optimalnya penyediaan pelayanan dasar secara layak pada kawasan perumahan dan permukiman.
- 4) Daya saing di pasar global yang cukup besar menuju tenaga kerja jasa konstruksi yang berkompetensi
- 5) Belum optimalnya kinerja pengairan/irigasi pada daerah irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas PUPR Kabupaten Merangin

A. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Merangin, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin ditetapkan sebagai berikut :

“Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas menuju Merangin EMAS”

Adapun penjabaran dari Visi tersebut adalah :

- Infrastruktur Pelayanan Dasar : Infrastruktur yang meliputi jalan, air minum, sanitasi, bangunan gedung dan irigasi;
- Berkualitas : Infrastruktur yang memiliki kualitas yang mantap, baik dan bermutu sesuai dengan standar konstruksi serta berlandaskan Struktur Ruang dan Pola Ruang;
- Merangin EMAS : Kabupaten Merangin yang Ekonominya Maju, Aman dan Sejahtera yang diupayakan dengan cara membangun/meningkatkan dan memelihara Infrastruktur untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa, membangun dan meningkatkan kemampuan jaringan irigasi dan membangun serta mengembangkan sarana dan prasarana kawasan permukiman sesuai dengan Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Terwujudnya visi yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut.

Lebih jauh, pernyataan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

B. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berlandaskan tata ruang;
5. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR Kabupaten Merangin

Tujuan dan sasaran adalah pernyataan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dapat dikatakan bahwa tujuan merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (jangka menengah), sedangkan sasaran merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun (jangka pendek). Penetapan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai arah dari kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan regulasi sumberdaya yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam penetapan strategi berupa program dan kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Menyelenggarakan pembangunan jalan untuk konektivitas kabupaten.

Sasaran :

Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten.

Tujuan 2 : **Menyelenggarakan pembangunan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan.**

Sasaran :

Meningkatnya ketersediaan air irigasi.

Tujuan 3 : **Menyelenggarakan pembangunan permukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak.**

Sasaran :

1. Meningkatkan cakupan layanan air minum permukiman;
2. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah permukiman.

Tujuan 4 : **Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang wilayah.**

Sasaran :

1. Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang;
2. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tujuan 5 : **Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

Sasaran :

1. Meningkatkan implementasi SPIP;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
Menyelenggarakan pembangunan jalan untuk konektivitas kabupaten	Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	58,33%	61,50%	63,78%	67,54%	71,48%
Menyelenggarakan pembangunan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan	Meningkatnya ketersediaan air irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	41,53%	51,13%	59,46%	64,60%	70%
Menyelenggarakan pembangunan permukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak	Meningkatnya cakupan layanan air minum permukiman	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman	61,59%	65,21%	67,83%	68,89%	70%
	Meningkatnya cakupan layanan sistem air limbah permukiman	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	61,59%	65,21%	67,83%	68,89%	70%
Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang wilayah	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase Pemenuhan SPM informasi Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin beserta rencana rinciannya	20%	40%	60%	80%	100%
	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pemenuhan SPM Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dalam Kabupaten Merangin	10%	20%	30%	40%	50%
Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase tindak lanjut temuan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	C	C	B	BB	BB

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas PUPR Kabupaten Merangin

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin
Tahun 2014-2018

VISI : Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas menuju Merangin EMAS			
MISI ke-1 : Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan pembangunan jalan untuk konektivitas kabupaten	Meningkatnya kemandapan jalan kabupaten	Pembangunan jalan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi wilayah	Meningkatkan konektivitas antara pusat permukiman dengan pusat perekonomian dan produksi serta meningkatkan akses ke wilayah potensial
MISI ke-2 : Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan pembangunan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan	Meningkatnya ketersediaan air irigasi	Menyediakan sistem jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian khusus tanaman pangan	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi yang berkualitas dan berlanjut
MISI ke-3 : Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan pembangunan permukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya cakupan layanan air minum permukiman Meningkatnya cakupan layanan sistem air limbah permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan terhadap air minum yang aman Pemenuhan kebutuhan terhadap sistem air limbah yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas pelayanan air minum yang aman Peningkatan aksesibilitas pelayanan sistem air limbah yang memadai
MISI ke-4 : Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berlandaskan tata ruang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin beserta rencana rinciannya Menyediakan infrastruktur sesuai tata ruang wilayah Menyediakan infrastruktur untuk pelayanan dasar/umum Menyediakan dan Mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pembangunan infrastruktur pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar/umum Pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang Penyediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin beserta rencana rinciannya

MISI ke-5 : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya implementasi SPIP 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengawasan dan tertib pengelolaan keuangan 2. Implementasi akuntabilitas kinerja yang akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 2. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sesuai dengan Ketentuan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Merangin 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

(nilai dalam ribuan Rupiah)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							2014		2015		2016		2017		2018			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Menyelenggarakan pembangunan jalan untuk konektivitas kabupaten	Meningkatnya kemandapan jalan kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	53.93	58.33	80.257.438	61.50	52.627.700	63.78	33.474.750	67.54	63.534.043,5	71.48	63.534.043,5	71.48	
			Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jalan	Dokumen		0	0.00	0	0.00	9	2.808.425	19	3.310.593,5	19	3.310.593,5		
			Perencanaan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya dokumen perencanaan jalan dan jembatan kabupaten	Dokumen		0	0	17	3.313.800	0	0	0	0	0	0	0	
			Perencanaan Pembangunan Jembatan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jembatan	Dokumen		0	0	0	0	2	1.279.890	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan terbangun	Unit		0	0.00	8	12.247.100	23	6.961.225	14	12.805.700	14	12.805.700		
			Pembangunan Jalan Kabupaten Wilayah 1	Panjang jalan kabupaten terbangun	Km		23,94	38.300.250	12,42	19.876.050	7,06	11.645.750,6	8,29	13.924.600	8,29	13.924.600		
			Pembangunan Jalan Kabupaten Wilayah 2	Panjang jalan kabupaten terbangun	Km		13,69	21.900.400	0	0.00	7,31	12.059.349,4	12,17	22.649.050	12,17	22.649.050		
			Pembangunan Jalan Kabupaten Wilayah 3	Panjang jalan kabupaten terbangun	Km		0	0.00	0	0.00	0	0.00	11,2	10.844.100	11,2	10.844.100		
			Pembangunan Jembatan Kabupaten	Jumlah jembatan kabupaten terbangun	Unit		43	10.511.500	13	17.190.750	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK)	Panjang jalan kabupaten terbangun	Km		5,96	9.545.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%		58.33	16.315.175	61.50	25.868.400	63.78	19.248.100	67.54	14.640.950	71.48	14.640.950	71.48
			Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang direhab/dipelihara	Unit		0	0.00	19	2.594.200	24	3.586.100	19	4.005.600	19	4.005.600	
			Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara	Km		3,55	8.868.000	5,85	14.624.850	2,71	8.126.250	1,8	5.968.900	1,8	5.968.900	
			Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang direhab/rekonstruksi	km		0	0.00	0	0.00	16,75	7.535.750	18	8.672.050	18	8.672.050	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara	Km		2,98	7.447.175	3,46	8.649.350	0	0	0	0	0	0	
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	53.93	58.33	0	61.50	915.585	63.78	412.394	67.54	1.210.000	71.48	1.210.000	71.48
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang diadakan	unit		0	0.00	2	174.710	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
			Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang direhab/pelihara	Unit		0	0.00	10	740.875	10	412.394	10	1.210.000	10	1.210.000	
			Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	53.93	58.33	0	61.50	71.638.267	63.78	85.558.505,63	67.54	35.854.650	71.48	35.854.650	71.48
			Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara	Km		0	0	6,90	17.255.950	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang jalan terbangun	Km		0	0	1,75	4.382.317	0	0	0	0	0		
			Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Tambahan)	Panjang jalan terbangun	Km		0	0	20	50.000.000	0	0	0	0	0		
			Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)	Panjang jalan terbangun	Km		0	0	0	16,47	49.416.295,63	0	0	0	0		
			Peningkatan Jalan (DAK Transportasi Perdesaan)	Panjang jalan terbangun	Km		0	0	0	0,39	1.178.010	0	0	0	0		
			Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK Infrastruktur Publik Daerah)	Panjang jalan dan jembatan terbangun	Km		0	0	0	11,65	34.964.200	0	0	0	0		
			Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Panjang jalan kabupaten terbangun	Km		0	0,00	0	0,00	15,32	35.854.650	15,32	35.854.650			
	Tersedianya konektivitas wilayah Kabupaten	Persentase pertumbuhan panjang jalan koneksi antar desa dan jalan non stastus dalam kondisi baik	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase pertumbuhan panjang jalan koneksi antar desa dan jalan non stastus dalam kondisi baik	%	50	28.24	29.543.511,20	23.03	34.877.805	27.45	22.759.374,72	10.93	14.977.602,50	10.34	14.977.602,50	100
			Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Panjang jalan terbangun	Km		60,6	15.664.525,7	27	21.319.170	36,6	14.076.575	27,6	9.911.995	27,6	9.911.995	
			Penunjang Kegiatan PNPM-PISEW	Tersusunnya dokumen laporan kegiatan PNPM-PISEW	Dokumen		534	1.320.000	1	830.275	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
			Penunjang Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Jumlah dokumen laporan kegiatan PPIP	Dokumen		1	480.000	1	466.450	1	274.090,72	0	0,00	0	0,00	
			Pembangunan Infrastruktur Propemas Kab. Merangin	Jumlah desa yang menerima program propemas	Desa/ Kelurahan		54	6.000.000	53	6.005.025	24	3.150.000	0	0,00	0	0,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penunjang Kegiatan PNPMP PISEW Kecamatan	Tersusunnya dokumen laporan kegiatan PNPMP-PISEW kecamatan	Dokumen		12	200.000	1	55.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
			Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Merangin	Tersusunnya dokumen perencanaan KSK Merangin	Dokumen		0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	689.050	3	689.050	
	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	Persentase Penyediaan 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Program Pengawasan Jasa Kontruksi	Persentase Penyediaan 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	70	75.01	787.110	81	849.100	85.02	541.500	92.33	1.060.000	100	1.060.000	100
			Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	Kali		2	371.990	2	262.000	2	176.800	2	301.500	2	301.500	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monev dan pelaporan jasa konstruksi	Kali		0	0.00	12	75.525	12	52.200	12	76.100	12	76.100	
			Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi	Jumlah pelaksanaan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis jasa konstruksi	Kali		0	0.00	4	136.980	4	96.400	8	284.300	8	284.300	
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Pengawasan dan Pengendalian Mutu)	Tersusunnya dokumen pengawasan dan pengendalian mutu infrastruktur	Dokumen		25	415.120	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengawasan dan pengendalian mutu	Tersusunnya dokumen pengawasan dan pengendalian mutu jasa konstruksi yang disusun	Dokumen		0	0.00	12	374.595	12	216.100	12	398.100	12	398.100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							2014		2015		2016		2017		2018				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Menyelenggarakan pembangunan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan	Meningkatnya ketersediaan air irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	33	41.53	11.838.732	51.13	11.548.200	59.46	8.089.613	64.60	4.862.669	70.00	4.862.669	70		
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi yang direhab/dipelihara	DI		0	0.00	20	843.800	20	879.280	21	693.624	21	693.624			
			Identifikasi dan inventarisasi jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi lainnya	Jumlah daerah irigasi yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen		6	1.634.550	4	985.300	6	1.634.550	10	965.350	10	965.350			
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara	DI		18	550.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Irigasi (DAK)	Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara	DI		14	2.405.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Penunjang Kegiatan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air pada Irigasi Kecil	Jumlah jaringan irigasi yang termonitoring	DI		58	75.000	58	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan jaringan irigasi	Jumlah daerah irigasi yang terbangun	DI		49	7.172.450	65	9.604.100	34	5.575.783	28	3.203.695	28	3.203.695			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	33	41.53	2.193.740	51.13	3.650.000	59.46	6.760.000	64.60	7.370.000	70.00	7.370.000	70
			Rehabilitasi jaringan irigasi (DAK)	Jumlah daerah irigasi yang direhab/ dipelihara	DI		0	0	3	3.650.000	3	6.760.000	3	7.370.000	3	7.370.000	
		Panjang pengaman tebing berupa turap/ talud/ bronjong yang terbangun	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Panjang pengaman tebing berupa turap/talud/ bronjong terbangun	M	1144	842	0	1232	6.463.150	1791	5.781.250	958	3.395.167	1007	3.395.167	6974
			Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong (Bidang SDA)	Jumlah turap/talud/ bronjong yang terbangun	M		1227,45	7.026.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Panjang turap/talud/ bronjong terbangun	Meter		0	0.00	1175,12	6.463.150	1051,1	5.781.250	600	3.395.167	600	3.395.167	
Menyelenggarakan pembangunan permukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak	Meningkatnya cakupan layanan air minum permukiman	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman	%	59	61.59	3.139.121,5	65.21	4.338.574	67.83	2.763.507,4	68.89	5.017.649,2	70	5.017.649,2	70
			Pengembangan Prasarana dan sarana Air Limbah Komunal	Jumlah sarana dan prasarana air limbah terbangun	unit		21	3.139.121,5	17	4.338.574	9	2.763.507,4	10	1.212.170	10	1.212.170	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Jumlah sarana dan prasarana air bersih perdesaan yang terbangun	Unit		33	5.238.985,5	9	4.890.610	32	7.780.904	20	2.215.607,5	20	2.215.607,5	
			Penunjang Kegiatan Pamsimas/ Sanimas	Jumlah dokumen laporan kegiatan Pamsimas/Sanimas	Dokumen		11	640.000	1	1.311.275	1	627.805	0	0.00	0	0.00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penunjang Kegiatan PAMSIMAS	Jumlah sarana dan prasarana PAMSIMAS terbangun	Unit		0	0	0	0	0	0	4	1.589.300	4	1.589.300	
			Penunjang Kegiatan SANIMAS	Jumlah sarana dan prasarana SANIMAS terbangun	Unit		0	0	0	0	0	0	1	571.650	1	571.650	
			Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Air Minum	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman	%	59	61.59	0	65.21	0	67.83	0	68.89	4.216.860	70	4.216.860	70
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana air minum terbangun	Unit		0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.216.860	3	4.216.860	
	Meningkatnya cakupan layanan sistem air limbah permukiman	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Sanitasi	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	59	61.59	0	65.21	0	67.83	0	68.89	4.739.662	70	4.739.662	70
			Pembangunan Sanitasi (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana sistem air limbah terbangun	Unit		0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	4.739.662	10	4.739.662	
	Meningkatnya cakupan layanan sistem jaringan drainase permukiman	Panjang sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	Meter	11000	0	0	0	0	0	3020	1.390.407,5	3020	1.390.407,5	17040	
			Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang saluran drainase lingkungan terbangun	Meter		0	0.00	0	0.00	0	0.00	3020	1.390.407,5	3020	1.390.407,5	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							2014		2015		2016		2017		2018				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang wilayah	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase Pemenuhan SPM informasi Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin beserta rencana rinciannya	Program perencanaan tata ruang	Persentase Pemenuhan SPM Informasi Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin beserta rencana rinciannya	%	10%	20%	1.961.655	40%	709.335	60%	1.520.517	80%	700.900	100%	700.900	100%		
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya RDTRK	Dokumen		3	1.869.150	0	0	1	486.897,82	0	0	0	0	0		
			Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Tentang RDTRK	Tersusunnya dokumen Ranperda tentang RDTRK Perkotaan Bangko	Dokumen		1	92.505	2	202.555	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Tersusunnya dokumen rencana teknis ruang kawasan	Dokumen		0	0	0	0	2	1.033.618,9	0	0	0	0	0	0	
			Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Dokumen		0	0,00	2	506.780	0	0,00	1	700.900	1	700.900			
	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pemenuhan SPM Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dalam Kabupaten Merangin	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemenuhan SPM Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dalam Kabupaten Merangin	%	5%	10%	39.200	20%	625.085	30%	1.012.838,48	40%	667.850	50%	667.850	50%		
			Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan NSPM pemanfaatan ruang	Kali		1	39.200	1	39.255	1	125.498,475	0	0	0	0	0		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penyusunan program pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Tersusunnya dokumen pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Dokumen		0	0.00	2	585.830	2	887.340	2	667.850	2	667.850	
	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung	Persentase tersedianya infrastruktur terbangun pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)	Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase tersedianya infrastruktur terbangun pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)	%	30	41.95	9.084.339,25	49.19	10.868.350	60	14.005.900	0	0,00	0	0,00	60
			Pembangunan/ peningkatan infrastruktur	Infrastruktur yang berhasil dibangun/ ditingkatkan	Unit		0	0.00	11	10.868.350	20	14.005.900	0	0.00	0	0.00	
			Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (Bidang Cipta Karya)	Infrastruktur yang berhasil dibangun/ ditingkatkan	unit		8	9.084.339,25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		Persentase tersedianya infrastruktur pelayanan dasar/umum	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum	Persentase tersedianya infrastruktur pelayanan dasar/umum	%	60	0	0	0	0	0	0	69.76	11.601.357,5	80	44.442.408	80
			Perencanaan infrastruktur pelayanan dasar/umum keciptakaryaan	Tersusunnya dokumen perencanaan infrastruktur pelayanan dasar/ umum keciptakaryaan	Dokumen		0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	1.624.612,5	7	1.624.612,5	
			Pembangunan/ pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah sarana dan prasarana gedung Pemerintah terbangun	Unit		0	0.00	0	0.00	0	0.00	34	9.976.745	34	9.976.745	
			Pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur Pelayanan dasar/umum	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan dasar/ umum terbangun	Unit		0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	5.422.295	15	5.422.295	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pembangunan/pemeliharaan bangunan gedung fasilitas umum	Jumlah sarana dan prasarana gedung fasilitas umum terbangun	Unit		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	27.418.755	
		Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	Program pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	IMB	873	327	203.150	428	324.490	244	379.320	250	437.250	250	437.250	2372
		Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota		Jumlah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Kali		4	203.150	1	324.490	1	379.320	1	437.250	1	437.250	
Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase tindak lanjut temuan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tindak lanjut temuan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	%	90	90	88.100	90	110.075	90	73.100	90	90.725	90	90.725	90
		Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah		Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan aset/barang daerah	Dokumen		1	88.100	1	110.075	1	73.100	1	90.725	1	90.725	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi		Persentase Peningkatan Kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN)	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Peningkatan Kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	75	77	300.000	80	60.000	83	72.500	85	150.000	90	150.000	90
		Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah PNS Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang		60	300.000	14	60.000	36	72.500	36	150.000	36	150.000	
		Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	%	75	77	1.627.250	80	1.104.500	85	2.059.125	87	4.406.870	90	4.406.870	90

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	Unit		2	737.800	0	-	8	729.600	9	1.458.100	9	1.458.100	
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit		2	50.000	0	-	3	75.900	6	1.427.200	6	1.427.200	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit		17	19.700	6	208.000	12	280.450	2	102.450	2	102.450	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit		10	40.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
			Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang diadakan	Unit		517	165.250	167	177.000	88	210.550	26	187.200	26	187.200	
			Pengadaan komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	Unit		39	234.000	14	119.000	31	373.200	27	311.300	27	311.300	
			Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang disediakan	Unit		6	22.500	3	43.500	9	75.000	8	102.000	8	102.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit		25	325.000	12	165.000	62	314.425	80	818.620	80	818.620	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit		3	33.000	3	392.000	0	-	0	-	0	-	
		Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kategori	C	C	125.100	C	833.446	B	1.002.820	BB	718.100	BB	718.100	BB
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan kinerja SKPD	Dokumen		15	59.600	15	73.520	15	140.170	3	145.000	3	145.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester	Dokumen		0	-	2	26.600	2	119.200	2	38.600	2	38.600	
			Pengelolaan WBRS DAK Infrastruktur Kabupaten Merangin	Tersusunnya dokumen WBRS DAK infrastruktur	Dokumen		1	65.500	1	681.726	1	677.750	13	318.600	13	318.600	
			Penyusunan pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan	Tersusunnya dokumen laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan	Dokumen		0	-	12	51.600	12	65.700	12	215.900	12	215.900	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kategori	C	C	226.950	C	305.200	B	249.200	BB	301.500	BB	301.500	BB
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	Stel		267	120.150	218	109.000	218	109.000	218	301.500	218	301.500	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	Stel		167	106.800	218	196.200	200	140.200	0	-	0	-	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	60	75	-	80	51.800	85	63.800	90	111.200	95	111.200	95	
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	Dokumen		0	-	4	51.800	4	63.800	4	111.200	4	111.200	
Tercapainya penataan administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik oleh perangkat daerah	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	91	2.405.486	92	2.345.050	93	3.475.886	94	3.534.630	95	3.534.630	95	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersusunnya dokumen surat dinas	surat		600	21.895	600	5.900	600	3.378	600	5.100	600	5.100	
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan		12	177.450	12	301.000	12	267.500	12	429.000	12	429.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terlunasi pajaknya	unit		11	38.500	11	66.000	13	40.000	11	123.000	11	123.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan		12	203.100	12	217.500	12	268.800	12	320.400	12	320.400	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan		12	19.184	12	33.400	12	36.000	12	25.785	12	25.785	
			Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan teknisi perkantoran	orang		117	965.600	107	880.400	110	930.200	130	1.185.600	130	1.185.600	
			Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS	Tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa iuran ketenagakerjaan bagi tenaga kerja kontrak melalui BPJS	Orang		0	-	0	-	0	-	130	16.848	130	16.848	
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan		12	118.023	12	165.000	12	145.400	12	156.916	12	156.916	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis		14	59.334	13	60.000	13	75.748	13	105.416	13	105.416	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen intalisasi listrik	jenis		2	23.500	2	34.000	2	37.500	2	170.000	2	170.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	media massa		3	94.900	3	110.000	3	135.000	3	415.000	3	415.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	bulan		12	60.000	12	69.800	12	60.000	12	76.000	12	76.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali		100	485.000	100	375.000	100	1.154.465	100	425.000	100	425.000	
			Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	Frekuensi keikutsertaan dalam koordinasi konsultasi dan kunjungan dalam daerah	kali		0	-	0	-	100	252.095	0	-	0	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya jasa perbaikan Peralatan Kantor	Bulan		12	139.000	12	27.050	12	69.800	12	80.565	12	80.565	
	Meningkatnya sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Jumlah sistem informasi pembangunan daerah	Program pengembangan data/informasi	Jumlah sistem informasi pembangunan daerah	SIM	0	0	40.000	1	100.000	1	153.800	1	153.900	1	153.900	4
			Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen data Harga Satuan Bahan dan Upah	Dokumen		1	40.000	1	100.000	1	153.800	1	153.900	1	153.900	
		Jumlah penyelenggaraan pameran yang diikuti	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pameran yang diikuti	Kali	1	1	-	1	75.000	1	130.300	1	95.400	1	95.400	6
			Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan	Kali		0	-	3	75.000	4	130.300	2	95.400	2	95.400	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
							2014		2015		2016		2017		2018		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Meningkatnya utilitas kearsipan dan kepustakaan bagi masyarakat luas	Jumlah arsip/dokumen yang diselamatkan	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip/dokumen yang diselamatkan	Berkas	187	50	70.800	100	70.800	150	68.420	200	49.675	250	49.675	937
			Kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdatanya dan tertatanya dokumen/arsip daerah	Dokumen		600	70.800	600	70.800	600	68.420	600	49.675	600	49.675	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014-108

6.1. Indikator Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Merangin

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin yang termuat dalam RPJMD, maka secara rinci Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD untuk tahun 2014-2018 dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2013)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2018)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	53,93%	58,33%	61,50%	63,78%	67,54%	71,48%	71,48%
2	Persentase Pertumbuhan Panjang Jalan Koneksi antar Desa dan Jalan Non Status dalam kondisi baik	50%	28,24%	23,03%	27,45%	10,93%	10,34%	100%
3	Persentase Penyediaan 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	70%	75,01%	81%	85,02%	92,33%	100,00%	100%
4	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	33%	41,53%	51,13%	59,46%	64,60%	70%	70%
5	Panjang pengaman tebing berupa turap/talud/bronjong yang terbangun	1144 M	842 M	1232 M	1791 M	958 M	1007 M	6974 M
6	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman	59%	61,59%	65,21%	67,83%	68,89%	70%	70%
7	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	59%	61,59%	65,21%	67,83%	68,89%	70%	70%
8	Panjang sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	11000 M	-	-	-	3020 M	3020 M	17040 M
9	Persentase Pemenuhan SPM informasi Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin beserta rencananya	10%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
10	Persentase Pemenuhan SPM Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dalam Kabupaten Merangin	5 %	10%	20%	30%	40%	50%	50%
11	Persentase tersedianya infrastruktur terbangun pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)	30%	41,95%	49,19%	60%	-	-	60%
12	Persentase tersedianya infrastruktur pelayanan dasar/umum	60%	-	-	-	69,76%	80%	80%

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2013)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2018)
			2014	2015	2016	2017	2018	
13	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	873	327	428	244	250	250	2372
14	Persentase tindak lanjut temuan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
15	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	C	C	C	B	BB	BB	BB

6.2. Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Merangin

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya dari seluruh indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD, maka secara rinci Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2013)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2018)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	53,93%	58,33%	61,50%	63,78%	67,54%	71,48%	71,48%
2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	33%	41,53%	51,13%	59,46%	64,60%	70%	70%
3	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman	59%	61,59%	65,21%	67,83%	68,89%	70%	70%
4	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	59%	61,59%	65,21%	67,83%	68,89%	70%	70%
5	Persentase Pemenuhan SPM informasi Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin berserta rencana rinciannya	10%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
6	Persentase Pemenuhan SPM Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dalam Kabupaten Merangin	5 %	10%	20%	30%	40%	50%	50%
7	Persentase tindak lanjut temuan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
8	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	C	C	C	B	BB	BB	BB

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 ini disusun dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017-2018 serta berusaha mengikuti dinamika regional dan nasional.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 secara konsisten, terpadu, terarah, efektif, efisien dan ekonomis. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai pedoman evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih akurat dan akuntabel.

Harapan kami semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, sehingga dapat menjadi sarana menuju tercapainya cita-cita sebagaimana tersurat dalam visi misi dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin khususnya, serta mendukung terwujudnya Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Merangin yang lebih maju dan sejahtera.